



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR: *87*./TU.01-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PARTISIPASI PEMILIH
DIDESA KAMPANGAR KECAMATAN BALANTAK UTARA MENGHADAPI
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. Bahwa Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Partisipasi Pemilih dan Tantangan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pengangkatan panitia pelaksana kegiatan Sosialisasi Partisipasi Pemilih diDesa Kampangar Kecamatan Balantak Utara menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 21/Ku.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021 Perihal Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021 Tanggal 13 September 2021 ;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai sebagaimana Berita Acara Nomor : 036/PK.01-BA/7201/KPU/IX/2021 Tanggal 13 September 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PARTISIPASI PEMILIH DIDESA KAMPANGAR KECAMATAN BALANTAK UTARA MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 ;

KESATU : Menetapkan Panitia pelaksana Kegiatan Sosialisasi Partisipasi Pemilih di desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Sosialisasi Melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Konsultasi kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai ;
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Ketua dan Anggota

4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Pimpinan dalam Pelaksanaan Sosialisasi ;

5. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pimpinan ;

KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab ;

KEEMPAT : segala biaya yang berhubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 17 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI


ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW ,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR : 27./ TU.01- Kpt/ 7201 / KPU-Kab/IX/2021
 TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PARTISIPASI
 PEMILIH DIDESA KAMPANGAR KECAMATAN BALANTAK
 UTARA MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN
 2024 ;

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PARTISIPASI PEMILIH DI DESA KAMPANGAR KECAMATAN
 BALANTAK UTARA MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 ;**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	KETUA DAN ANGGOTA KPU KAB.BANGGAI	KETUA DAN ANGGOTA	PENGARAH	-
2.	SAHRUL SALUKI	PLT. Sekretaris	PENANGGUNGJAWAB	-
3.	ADI SETIAWAN PALANAKAN	Kasubag Teknis dan Hupmas	KETUA	-
4.	ADRIANTO EKANANTA	Kasubag Program dan Data	WAKIL KETUA	-
5.	INDRIANI IBRAHIM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	SEKRETARIS	-
6.	SUDAN MASULILI	Staf Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	ANGGOTA	-
7.	ANDRI RADJAB	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA	-
8.	HASRIDAYANTI	Staf Sub. Bagian Tekhnis dan Hupmas	ANGGOTA	-
9.	ALBERT W. PASIA	Staf Sub. Bagian Hukum	ANGGOTA	-
10.	FARIDA LAMATO	Staf Sub. Bagian Keuangan umum dan Logistik .	ANGGOTA	-
11.	NURVIDA T. STENE	Staf Sub. Bagian Keuangan umum dan Logistik .	ANGGOTA	-
12.	ZULFIKAR S. LARAU	Staf Sub. Bagian Keuangan umum dan Logistik .	ANGGOTA	-
13.	MOH. RACHMAD FACHRI HUSEN	Staf Sub. Bagian Keuangan umum dan Logistik .	ANGGOTA	-
14.	FAJAR MARTANU	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA	-
15.	GINA TRISNAWATI AZIS	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA	-

Ditetapkan di Luwuk
 Pada tanggal 17 September 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI